

LAMPIRAN

INSTRUMEN WAWANCARA

1. Wawancara dengan pendeta

tujuan untuk mengetahui pandangan pendeta mengenai makna perkawinan yang sah menurut Gereja Toraja Mamasa.

- a. Bagaimana pandangan ibu tentang perkawinan sah dalam pandangan GTM?
- b. Menurut ibu, mengapa sebuah perkawinan harus dianggap sah secara agama?
- c. Menurut ibu apa syarat utama agar sebuah perkawinan dianggap sah?
- d. menurut ibu, bagaimana pandangan GTM terhadap praktik perkawinan adat seperti *mangande manuk* yang belum diberkati oleh gereja serta belum dicatatkan secara sipil ?

2. Wawancara dengan toko adat

Untuk mengetahui bagaimana praktik budaya *mangande manuk* dilaksanakan di masyarakat kristen yang ada di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Mawa'

- a. Menurut bapak, apa yang dimaksud dengan budaya *mangande manuk*?
- b. Apakah setelah melakukan tradisi *mangande manuk* sebuah sudah boleh tinggal Bersama?
- c. Bagaimana pandangan bapak mengenai beberapa kasus yang terjadi dimana orang kristen, setelah melakukan *mangande manuk* sudah tinggal Bersama?
- d. Apa saja tahapan-tahapan dalam tradisi *mangande manuk*?
- e. Menurut bapak ibu, apakah budaya *mangande manuk* penting?

3. Wawancara dengan majelis

Untuk mengetahui apakah budaya *mangande manuk* masih relevan dilaksanakan oleh masyarakat kristen pada saat ini serta untuk mengetahui apakah budaya ini tidak bertentangan dengan ajaran kekristenan.

- a. Menurut bapak, apa itu *mangande manuk* ?
- b. Menurut bapak, Apakah *mangande manuk* ini masih penting dilakukan?
- c. Bagaimana pandangan gereja tentang budaya *mangande manuk* ini, apakah setuju atau tidak?
- d. Mengapa orang mawa' masih menghidupi adat ini padahal mereka sudah jadi orang Kristen ?

4. Wawancara dengan warga jemaat

- a. Apa itu *mangande manuk* menurut ibu?
- b. Apakah *mangande manuk* masih relevan untuk dilakukan oleh orang Kristen seperti kita?
- c. Bagaimana perasaan ibu Ketika ikut dalam tradisi ini ?

TRANSKIP PENELITIAN LAPANGAN

Wawancara dengan pendeta Febrina Tangnga, S.Th.

1. Perkawinan yang sah dalam pandangan GTM adalah perjanjian yang kudus dan bersifat permanen antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah disidi untuk hidup bersama sebagai suami istri. Karena itu, gereja memberikan pelayanan berupa peneguhan dan pemberkatan perkawinan sebagai bentuk pengesahan perkawinan bagi warga jemaat. perkawinan bukan hanya urusan pribadi antara dua orang yang saling mencintai, tetapi juga menyangkut tanggung jawab mereka sebagai warga gereja dan warga negara. Kedua aspek ini tidak bisa dipisahkan karena dalam kehidupan bermasyarakat seseorang tetap terikat pada aturan gereja maupun aturan negara. Oleh sebab itu, sebelum pemberkatan perkawinan dilaksanakan, pasangan harus memenuhi berbagai ketentuan yang telah ditetapkan, baik ketentuan gerejawi maupun persyaratan administrasi yang berlaku. Dengan demikian, perkawinan tersebut dapat diakui secara sah oleh gereja dan juga memiliki kekuatan hukum.
2. Perkawinan harus dianggap sah secara agama karena setiap agama memiliki aturan dan ajaran yang mengatur kehidupan umatnya, termasuk dalam hal perkawinan. Dalam iman Kristen, perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang kudus karena merupakan ketetapan dan rancangan

Allah sendiri. perkawinan bukan sekadar hubungan sosial antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi merupakan persekutuan yang utuh dan menyeluruh yang dipersatukan oleh Tuhan. Karena itu, keabsahan perkawinan secara agama menjadi sangat penting. Keabsahan tersebut menjadi dasar bagi pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga yang berlandaskan iman, serta menjalani kehidupan bersama sesuai dengan kehendak Allah

3. Syarat utama agar suatu perkawinan dianggap sah adalah perkawinan itu harus sah menurut agama dan juga sah menurut hukum negara. Kedua aspek ini tidak bisa dipisahkan karena masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi satu sama lain.

Selain itu, dalam kehidupan masyarakat Mamasa, budaya dan adat juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkawinan. Saya melihat bahwa perkawinan bukan hanya menyatukan dua orang, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar. Karena itu, pelaksanaan perkawinan tidak hanya memperhatikan aspek agama dan hukum negara, tetapi juga nilai-nilai adat yang berlaku dalam masyarakat. Menurut saya, agama memberikan pengesahan melalui peneguhan dan pemberkatan perkawinan, negara memberikan pengakuan hukum melalui pencatatan sipil, sedangkan adat menjadi wadah penerimaan sosial bagi pasangan dan keluarga mereka di tengah masyarakat. Ketiga unsur ini saling mendukung sehingga perkawinan dapat diterima dan diakui secara utuh

4. Perkawinan yang tidak tercatat, baik di gereja maupun di instansi pemerintah, tidak dapat dianggap sebagai perkawinan yang sah. Dalam pandangan GTM, gereja tidak membenarkan hubungan yang menyerupai kehidupan suami istri apabila tidak didahului oleh peneguhan dan pemberkatan perkawinan yang sah. Saya juga melihat bahwa pencatatan perkawinan di instansi pemerintah sangat penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Dengan adanya pencatatan sipil, status perkawinan memiliki pengakuan hukum yang jelas sehingga dapat memberikan kepastian dalam berbagai urusan administrasi keluarga. Selain itu, pencatatan tersebut juga penting untuk menjamin berbagai hak hukum, seperti hak waris, pengurusan dokumen kependudukan, serta hak-hak lainnya yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Karena itu, menurut saya, perkawinan harus diakui dan dicatat baik secara gerejawi maupun secara hukum negara."

Wawancara dengan toko adat : Frans Tolayuk

1. *Mangande manuk* adalah salah satu proses atau tahapan dalam perkawinan . Pada masa lalu *Mangande manuk* juga sering disebut sebagai perkawinan adat artinya sebuah pasangan sudah sah sebagai pasangan suami istri . namun sejak kekristenan masuk

diwilayah *mangande manuk* sekarang dipahami bukan lagi untuk mengisahkan sebuah pasangan, tetapi sudah dipahami sebagai salah satu tahapan persiapan sebelum perkawinan Kristen.

2. Pada saat orang tua dulu yang belum mengenal kekristenan mereka sudah boleh tinggal Bersama , tetapi sekarang, menurut agama pasangan tersebut belum bisa tinggal bersama sebagai suami istri. Karena sebagai orang Kristen harus melakukan perkawinan kudus. Sehingga Ketika mereka telah melakukan tradisi *mangande manuk*, mereka harus melakukan pemberkatan oleh gereja.
3. Sebenarnya mereka harusnya belum bisa tinggal bersama karena mereka harus menerima pemberkatan oleh gereja agar perkawinan mereka kudus. Tetapi yang terjadi sekarang itu sudah jarang orang yang menikah kudus jadi satu satunya cara yaitu diberkati oleh gereja melalui proses yang berlaku.
4. Ya tentu sebelum sampai pada tahap *mangande manuk*, ada beberapa tahapan yang harus di lakukan terlebih dahulu yaitu yang pertama Adalah massisi. Dalam masisisi ini pihak laki-laki mengutus keluarga terpercaya untuk menghubungi / mengunjungi keluarga dari pihak Perempuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan bahwa mereka akan melamar. setelah ada kesepakatan dari pihak Perempuan bahwa pihak laki laki itu diterima, maka dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu

mangngusik. Dalam tradisi ini pihak Perempuan (terutama laki laki-laki dalam keluarga seperti ayah sudah boleh diberi tau bahwa akan ada seorang laki-laki datang melamar. Setelah mereka bermusyawara, akan diputuskan bahwa apakah lamaran tersebut akan diterima atau tidak. Dan disitu pihak laki laki disuruh menunggu selama 3 hari dan tidak boleh lewat dari 3 hari itu. Dan setelah 3 hari setelah tradisi *mangngusik* dilakukan, maka lanjut ketahapan selanjutnya yaitu *makpasule kada*. Dimana beberapa laki-laki dari pihak Perempuan mengunjungi keluarga pihak laki-laki untuk menginformasikan bahwa lamaran mereka diterima. Dalam tradisi ini akan disepakati kapan akan dilaksanakan *mangande manuk*. Setelah sudah ditentukan, barulah tradisi *mangande manuk* dilakukan.

5. Iya sangat penting karena disitu disahkan pasangan dan mendapat pengakuan dari keluarga dan juga Masyarakat setempat. Fungsinya yaitu Apabila ada yang melanggar atau ada yang tiba tiba ingin membatalkan perkawinan maka akan dikenakan sanksi seperti *makpalao* sesuai kesepakatan yang telah disepakati pada saat *mangande manuk* dilakukan. Itu yang disebut *mak somba*.

Wawancara dengan toko adat: Langi'

1. Ya *mangande manuk* itu Adalah Bertemunya kedua rumpun keluarga menyaksikan secara resmi terbentuk satu keluarga sah secara adat. Dan sebelum Masyarakat mengenal kekristenan, *mangande manuk* inilah yang menjadi ukuran sebuah perkawinan dianggap sah. Disitu akan di sepakati *pira dipalan alla'* (berupa kerbau, tergantung kesepakatan) siapapun yang melanggar kesepakatan yang sudah disepakati maka dia yang akan tanggung hasil kesepakatan tersebut. Di Masyarakat sekarang, pada saat dilakukan *mangande manuk*, disitu juga akan dibahas berbagai persiapan yang berkaitan dengan perkawinan yang akan dilangsungkan oleh gereja.
2. Ya maknanya dalam Masyarakat bahwa mereka Sudah tidak dipandang negative oleh Masyarakat karena sudah sah secara adat. Sudah tidak ada gosip dari Masyarakat Ketika mereka Bersama .
3. Sebelum kita mengenal kekristenan, menurut orang tua dulu mereka sudah boleh tinggal Bersama karena mereka telah sah. Tetapi menurut kekristenan belum bisa karena belum sah sebagai suami istri.
4. Massisi, dimana khusus orang tua (Perempuan) yang mempelajari seperti apakah pihak laki-laki ini, apakah punya istri atau masalah lain-lainnya", setelah pihak Perempuan mempelajarinya dan dinyatakan aman, Maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu manggusik. Manggusik, disitu diperjelas lagi apakah laki-laki ini memang beres atau tidak ada ikatan-ikatan lain. Dalam Acara manggusik itu tidak langsung dijawab apakah si

laki-laki itu sudah diterima namun harus menunggu waktu selama 3 hari untuk mendapatkan jawaban itu. Setelah diberikan waktu 3 hari untuk pihak Perempuan untuk memikirkan dan memutuskan bahwa laki-laki ini diterima maka pihak Perempuan mengutus beberapa orang laki-laki untuk menyampaikan kepada pihak laki-laki bahwa lamarannya sudah diterima dan disitu akan dibahas proses selanjutnya mengenai kapan akan dilaksanakan *mangande manuk*.

Wawancara dengan majelis: Markus Mangosa, S.Pd.

1. Dalam konteks adat Ketika kita bawa pada tempo dlu , *mangande manuk* ini Adalah secara adat sudah sah dalam pembentukan rumah tangga. Kalau ratta mi ulu manuk sah mi sebuah rumah tangga. Tetapi dalam Masyarakat saat ini *mangande manuk* Adalah rangkaian tahapan dalam pembentukan rumah tangga. Karena Kalau menurut orang Kristen sekarang pembentukan rumah tangga itu sah apabila sudah menerima pemberkatan dari gereja
2. Penting dilaksanakan , sebagai orang yang selalu menjunjung adat dan kearifan local, tetap penting untuk melaksanakan *mangande manuk*. *mangande manuk* ini penting dilakukan karna untuk mengisahkan sebuah pasangan / resmi secara adat dan apabila sebuah pasangan boleh pergi Bersama untuk misalnya kerja atau apapun itu.

3. Gereja setuju dengan praktik *mangande manuk* ini karena seperti yang saya sebutkan tadi diatas bahwa orang tua kita percaya setelah prosesi ini , pasangan boleh pergi Bersama misalnya untuk bekerja kalau memang belum bisa untuk mengadakan acara pemberkatan perkawinan. Gereja mendukung hal ini karena adat memberikan status resmi dimata masyarakat sehingga pasangan terhindar dari fitnah atau pandangan negative selama menunggu pemberkatan.
4. Mereka masih menghidupi *mangande manuk* karena bentuk penghormatannya terhadap budaya leluhur. Dan juga *mangande manuk* ini memberikan pengakuan kepada pasangan agar tidak menjadi bahan pembicaraan (fitnah) pada saat mereka Bersama.

Wawancara dengan majelis: Yonatan, S.Pd.K.

1. Menurut saya. *Mangande manuk* itu Adalah suatu tradisi dimana untuk mengesahkan sebuah pasangan sebagai suami istri secara adat. Dalam kehidupan Masyarakat sekarang *mangande manuk* ini menjadi tempat kedua keluarga besar untuk membicarakan hal yang perlu dipersiapkan untuk menjelang perkawinan Kristen.
2. Menurut tradisi orang tua, sebuah pasangan yang sudah melukan pasangan *mangande manuk*, berarti sudah sah dan tentu sudah boleh tinggal Bersama . tetapi kita sebagai orang Kristen tentu harus menerima

pemberkatan oleh gereja terdahulu sebelum tinggal atau hidup Bersama sebagai suami istri.

3. Ya sebenarnya ini Adalah kasus yang harus segera ditangani karena merupakan persoalan besar. menurut saya pribadi, kalau memang sebuah pasangan sudah harus tinggal Bersama setelah mangande manuk, harusnya pada saat mangande manuk, gereja juga disitu harus memberkati supaya tidak melanggar ajaran kekristenan. Tetapi kenyataannya yang terjadi Adalah Seakan akan gereja ini merestui hal hal yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen untuk tidak tinggal Bersama sebelum diberkati dan Mereka tidak pernah membina warganya.
4. Massisi , *mangngusik* dipuruskan apakah masih melewati *mangande manuka* tau langsung pemberkatan oleh gereja. Kemudian makpasule kada, kemudian *mangande manuk* dan pemberkatan perkawinan oleh gereja
5. Berdasarkan tradisi orang tua dulu bahwa Ketika *mangande manuk* imi sudah dilakukan mereka sudah sah untuk tinggal Bersama tetapi Ketika kita tinjau dari agama Kristen sekarang , ternyata itu akna mengikuti perubahan dan tentu harus mengikuti ajaran agama yang dimiliki oleh pasangan.

Wawancara dengan warga jemaat: sriwarni

1. *Mangande manuk* Adalah pertemuan keluarga dari kedua belah pihak untuk membahas kelanjutan dari rencana perkawinan oleh sebuah pasangan. Dengan kata lain bahwa *mangande manuk* itu bisa dikatakan bahwa perkawinan adat
2. Masih karena dari dulu juga orang tua sudah melakukan hal demikian jadi sampai sekarang masih dihidupi oleh Masyarakat.
3. Merasa senang karena kita bisa bertemu dengan keluarga besar dan juga merasa bersyukur karena sampai sekarang, tradisi dari orang tua kita ini masih bisa dilestarikan sampai sekarang.